



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 273 / Pdt.P / 2023 / PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan :

Nama : Cheterina Martha Larmawata
Tempat Tgl. Lahir : Tutukei, 05 Maret 1980
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Dr. Malaihollo, RT 003/RW 001, Kelurahan Nusaniwe, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Propinsi Maluku
Email : cheterinamarthal@gmail.com
Rekening Bank : Bank Mandiri, nomor : 152-00-0021844-2
Deposito, nomor : 186-02-0000633-2
Nomor Handphone : 085311040093

yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 12 November 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON:

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Nopember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dibawah register Nomor 273 /Pdt.P/2023/PN.Amb tanggal 9 November 2023 telah mengajukan Permohonan dengan alasan –alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Istri dari Almarhum **VICTOR JUZUF SEDUBUN**, Tempat /tanggal lahir : Ambon, 17 Juli 1979 yang telah meninggal dunia di Ambon pada tanggal 23 Agustus 2023, Surat Kematian dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon Nomor 81710-KM-25082023-0005.
2. Bahwa Almarhum **VICTOR JUZUF SEDUBUN** semasa hidupnya memiliki 1 orang Istri dan 3 orang anak sesuai surat Keterangan Ahli Waris yang disahkan oleh Lurah Nusaniwe Nomor : 33/SKAW/KN/X/2023
3. Bahwa semasa hidupnya Almarhum **VICTOR JUZUF SEDUBUN** bekerja sebagai Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon.
4. Bahwa adapun Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk mengambil dan mengurus pencairan Deposito dari Almarhum **VICTOR JUZUF SEDUBUN** pada **Bank Mandiri Cabang Pattimura Ambon**.
5. Bahwa untuk mengurus hal tersebut diatas, perlu penetapan Pengadilan kepada Pemohon sebagai orang yang berhak untuk mengurus segala sesuatu yang terkait dengan hak-hak Almarhum

Halaman 1 dari 3 hal. Penetapan No.273 /Pdt.P/2023/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VICTOR JUZUF SEDUBUN pada **Bank Mandiri Cabang Pattimura Ambon**.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali atas anak yang bernama TWEDEVINA JORMINA JOAN LUPHI SEDUBUN dan MATHILDA HOSISNNA CHRISTY SEDUBUN untuk pencairan Deposito atas nama Almarhum **VICTOR JUZUF SEDUBUN** dengan Nomor Deposito : 186-02-0000633-2 pada **Bank Mandiri Cabang Pattimura Ambon**
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon pada persidangan yang ditentukan datang menghadap dipersidangan sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Permohonan dari Pemohon dibacakan dan ternyata Permohonan Pemohon ada perubahan dan tidak lengkap;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon ada Perubahan dan tidak lengkap, maka Pemohon menyatakan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya Permohonan Pemohon dicabut dengan alasan Pemohon ingin menyempurnakan Permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mencermati alasan-alasan pencabutan pemohon ternyata beralasan hukum untuk dapat dikabulkan pencabutan permohonan tersebut dan permohonan quo harus dicoret dari daftar perkara Permohonan ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan yang berkaitan ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan permohonan pemohon tersebut;
2. Memerintahkan pencoretan perkara permohonan Nomor 273 / Pdt.P/2023/PN.Amb dari daftar perkara permohonan;
3. Menghukum Pemohon membayar biaya Permohonan yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp. 150 .000,-(seratus lim puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 oleh ISMAIL WAEL SH.MH., Hakim Pengadilan Negeri Ambon selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum

Halaman 2 dari 3 hal. Penetapan No.273 /Pdt.P/2023/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas dibantu oleh JOCOBUS MAHULETTE , S.sos, SH.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon serta tanpa di dihadiri pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

MAHULETTE , S.sos, SH.,M.H

ISMAIL WAEL SH.MH.,

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Atk.....	Rp.100.000,-
5. Materai.....	Rp.10.000,-
6. Redaksi.....	Rp.10.000,- +
Jumlah	Rp..150 000,- (seratus lim puluh ribu rupiah)